

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 15

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 20 TAHUN 1981
TENTANG:

PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tanggal 24 Januari 1981 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Lembaga Musyawarah Desa" adalah Lembaga Musyawarah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Dusun" adalah dusun yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum menjadi Keputusan Desa.
- 3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam ayat (2) pasal ini, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan

kegiatan-kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka menyusun Keputusan Desa.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah anggota Lembaga musyawarah Desa adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7

Yang dapat menjadi anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak berputus-putus;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

Anggota Lembaga Musyawarah Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal ke luar Desa;
- d. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari :

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
- b. Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Anggota-anggota Lembaga Musyawarah Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu memperhatikan sungguh-sungguh kehendak masyarakat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, menyalurkan dan memusyawarahkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa, serta mempunyai hak-hak lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-941 Tanggal 13 Juli

1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli tahun 1982 Nomor 15 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 1981

TENTANG :

PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

I. UMUM :

Peraturan Daerah ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam pemerintahan Desa terlihat dari adanya Lembaga Musyawarah Desa yang merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan Desa yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Pengertian Dusun dalam pasal ini sama dengan pengertian Kampung, Kepunduhan, Cantilan dan lain-lain sebagaimana dikenal di Jawa Barat.

Pasal 2 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam hal pengesahan, Bupati/Walikota/Kepala Daerah perlu memperhatikan pertimbangan dari Pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengertian pemuka-pemuka masyarakat ialah, pemuka-pemuka masyarakat yang diambil antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila secara nyata dengan memperhatikan pula perkembangan dan keadaan setempat.

Pasal 7 s/d 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan memimpin rapat, maka Ketua dapat menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat.

Pasal 10 s/d 11

Cukup jelas.